



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Hariadi Alias Oyong Bin Alm. Rahmin
Tempat lahir : Martapura
Umur/Tanggal lahir : 29/2 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perintis RT.05 / 02 Kelurahan tanjung Rema
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa Hendra Hariadi Alias Oyong Bin Alm. Rahmin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bjb

...



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA HARIADI Alias OYONG Bin RAHMIN **tidak terbukti** bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **PRIMAIR** Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa HENDRA HARIADI Alias OYONG Bin RAHMIN dari dakwaan **PRIMAIR** Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa HENDRA HARIADI Alias OYONG Bin RAHMIN terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **SUBSIDAIR** Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA HARIADI Alias OYONG Bin RAHMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan agar terdakwa HENDRA HARIADI Alias OYONG Bin RAHMIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (replik);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yang menyatakan tetap pada permohonannya (duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bin Alm. RAHMIN pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira kira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2020 bertempat di Pangkalan ojek MGR Jalan A Yani 34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "**yang bersalah diancam, jika kekerasan mengakibatkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

----- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 02.00 WITA, Saksi ARSAN bin Alm. ADAN yang juga sebagai tukang ojek sedang berada di pangkalan ojek MGR Jalan A Yani 34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama Sdr. AMAT *Daftar Pencarian Orang (DPO Nomor : DPO/06/II/2020/RESKRIM tanggal 20 Februari 2020)* dan Sdr. ADIT *Daftar Pencarian Orang (DPO Nomor : DPO/05/II/2020/RESKRIM tanggal 20 Februari 2020)* mendatangi Saksi Arsan di pangkalan ojek tersebut dengan maksud menanyakan sepeda motor Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG yang sudah 1 (satu) minggu hilang dari pangkalan ojek tersebut kemudian dijawab oleh Saksi ARSAN bahwa sepeda motor tersebut tidak diketahuinya dan tidak tau apa-apa mengenai sepeda motor tersebut, namun Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG terus menanyakan perihal sepeda motor tersebut kepada Saksi Arsan dan tiba-tiba Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG memukul Saksi ARSAN dengan menggunakan sebelah tangan kanan yang mengenai bagian dada sebelah kiri Saksi ARSAN, selanjutnya Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) juga memukul wajah dan kepala Saksi Arsan sampai Saksi Arsan mengalami hilang kesadaran (pingsan), selanjutnya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama dengan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) melarikan diri namun pada Saat kejadian tersebut Saksi NANA KURNIA bin KAMID, dan Saksi DEDY IRAWAN bin H.MUHYAR serta Saksi SEPTIAN POLTAK P HUTASOIT anak dari ARRY P HUTASIOT yang juga anggota Polsek Banjarbaru yang sedang melakukan patrol disekitar daerah tersebut dan langsung mengejar Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama dengan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) namun yang tertangkap hanya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG, sedangkan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) melarikan diri, kemudian Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG langsung diamankan.-----

--

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama dengan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Mawar

Halaman 3 dari 25 Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bjb

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarbaru Nomor : 05 / VER / MWR / II / 2020 tanggal 14 Februari 2020 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.SITI ADJAR NOVIKA WULANDARI dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Terdapat luka robek di bagian kepala sebelah kanan 4 (empat) sentimeter dari telinga kanan ke arah atas, panjang luka 4 (empat) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter dengan dasar kulit, tidak terdapat derik tulang.
- b. Terdapat luka memar 2 (dua) sentimeter diatas alis kanan dan 2 (dua) sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter tidak ada derik tulang.
- c. Terdapat luka memar di kelopak mata kiri bagian atas, tidak ada derik tulang.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul, ditemukan luka memar di dahi kanan dan kelopak mata kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut termasuk luka sedang yaitu luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian yang bersifat sementara.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 2, KUHP.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bin Alm. RAHMIN pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira kira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2020 bertempat di Pangkalan ojek MGR Jalan A Yani 34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

----- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 02.00 WITA, Saksi ARSAN bin Alm. ADAN yang juga sebagai tukang ojek sedang berada di pangkalan ojek MGR Jalan A Yani 34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama Sdr. AMAT *Daftar Pencarian Orang (DPO Nomor : DPO/06/III/2020/RESKRIM tanggal 20*

Halaman 4 dari 25 Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bjb

...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020) dan Sdr. ADIT Daftar Pencarian Orang (DPO Nomor : DPO/05/III/2020/RESKRIM tanggal 20 Februari 2020) mendatangi Saksi Arsan di pangkalan ojek tersebut dengan maksud menanyakan sepeda motor Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG yang sudah 1 (satu) minggu hilang dari pangkalan ojek tersebut kemudian dijawab oleh Saksi ARSAN bahwa sepeda motor tersebut tidak diketahuinya dan tidak tau apa-apa mengenai sepeda motor tersebut, namun Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG terus menanyakan perihal sepeda motor tersebut kepada Saksi Arsan dan tiba-tiba Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG memukul Saksi ARSAN dengan menggunakan sebelah tangan kanan yang mengenai bagian dada sebelah kiri Saksi ARSAN, selanjutnya Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr. ADIT (DPO) juga memukul wajah dan kepala Saksi Arsan sampai Saksi Arsan mengalami hilang kesadaran (pingsan), selanjutnya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama dengan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr. ADIT (DPO) melarikan diri namun pada Saat kejadian tersebut Saksi NANA KURNIA bin KAMID, dan Saksi DEDY IRAWAN bin H. MUHYAR serta Saksi SEPTIAN POLTAK P HUTASOIT anak dari ARRY P HUTASIOT yang juga anggota Polsek Banjarbaru yang sedang melakukan patrol disekitar daerah tersebut dan langsung mengejar Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama dengan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr. ADIT (DPO) namun yang tertangkap hanya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG, sedangkan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr. ADIT (DPO) melarikan diri, kemudian Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG langsung diamankan.-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama dengan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr. ADIT (DPO) berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Mawar Banjarbaru Nomor : 05 / VER / MWR / II / 2020 tanggal 14 Februari 2020 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SITI ADJAR NOVIKA WULANDARI dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Terdapat luka robek di bagian kepala sebelah kanan 4 (empat) sentimeter dari telinga kanan ke arah atas, panjang luka 4 (empat) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter dengan dasar kulit, tidak terdapat derik tulang.

Halaman 5 dari 25 Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bjb

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Terdapat luka memar 2 (dua) sentimeter diatas alis kanan dan 2 (dua) sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter tidak ada derik tulang.
- c. Terdapat luka memar di kelopak mata kiri bagian atas, tidak ada derik tulang.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul, ditemukan luka memar di dahi kanan dan kelopak mata kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut termasuk luka sedang yaitu luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian yang bersifat sementaraa.-----

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) **Saksi ARSAN Bin ADAN**, yang sebelumnya sudah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik lalu dibacakan oleh penuntut umum di muka persidangan dan terdakwa tidak keberatan keterangan saksi ARSAN Bin ADAN Dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Pangkalan Ojek MGR Jalan A.Yani 34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi ARSAN bin Alm. ADAN yang juga sebagai tukang ojek sedang berada di pangkalan ojek MGR Jalan A Yani 34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama Sdr. AMAT Daftar Pencarian Orang (DPO Nomor : DPO/06/II/2020/RESKRIM tanggal 20 Februari 2020) dan Sdr. ADIT Daftar Pencarian Orang (DPO Nomor : DPO/05/II/2020/RESKRIM tanggal 20 Februari 2020) mendatangi Saksi Arsan di pangkalan ojek tersebut dengan maksud menanyakan sepeda motor Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG yang sudah 1 (satu) minggu hilang dari pangkalan ojek

Halaman 6 dari 25 Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bjb

...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dijawab oleh Saksi ARSAN bahwa sepeda motor tersebut tidak diketahuinya dan tidak tau apa-apa mengenai sepeda motor tersebut, namun Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG terus menanyakan perihal sepeda motor tersebut kepada Saksi Arsan dan tiba-tiba Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG memukul Saksi ARSAN dengan menggunakan sebelah tangan kanan yang mengenai bagian dada sebelah kiri Saksi ARSAN, selanjutnya Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) juga memukul wajah dan kepala Saksi Arsan sampai Saksi Arsan mengalami hilang kesadaran (pingsan), selanjutnya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama dengan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) melarikan diri namun pada Saat kejadian tersebut Saksi NANA KURNIA bin KAMID, dan Saksi DEDY IRAWAN bin H.MUHYAR serta Saksi SEPTIAN POLTAK P HUTASOIT anak dari ARRY P HUTASIOT yang juga anggota Polsek Banjarbaru Barat yang sedang melakukan patrol disekitar daerah tersebut dan langsung mengejar Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama dengan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) namun yang tertangkap hanya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG, sedangkan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) melarikan diri, kemudian Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG langsung diamankan;

- Bahwa tempat kejadian perkara merupakan area publik/jalan umum yang sering dilalui oleh orang banyak dan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Mawar Banjarbaru Nomor : 05 / VER / MWR / II / 2020 tanggal 14 Februari 2020 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.SITI ADJAR NOVIKA WULANDARI dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Terdapat luka robek di bagian kepala sebelah kanan 4 (empat) sentimeter dari telinga kanan ke arah atas, panjang luka 4 (empat) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter dengan dasar kulit, tidak terdapat derik tulang.
 - b. Terdapat luka memar 2 (dua) sentimeter diatas alis kanan dan 2 (dua) sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan

Halaman 7 dari 25 Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bjb

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter tidak ada derik tulang.

- c. Terdapat luka memar di kelopak mata kiri bagian atas, tidak ada derik tulang.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul, ditemukan luka memar di dahi kanan dan kelopak mata kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut termasuk luka sedang yaitu luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian yang bersifat sementara;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, saksi mengalami luka robek di kepala kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul, ditemukan luka memar di dahi kanan dan kelopak mata kiri;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

- 2) **Saksi SEPTIAN POLTAK P HUTASOIT anak dari ARRY P HUTASOIT**, hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Pangkalan Ojek MGR Jalan A.Yani 34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi yang juga merupakan anggota kepolisian Sektor Banjarbaru Kota Bagian Buser Reskrim sedang melakukan patroli hunting bersama dengan rekan saksi yaitu saksi NANA KURNIA dan saksi DEDY IRAWAN Bin H.MUHYAR dan pada saat didepan Pangkalan Ojek MGR yang beralamat di Jalan A.Yani 34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, saksi melihat terdakwa dalam posisi terbaring dipukuli oleh tiga orang dan melihat kejadian tersebut saksi turun dari kendaraan dan



mendatangi kejadian tersebut secara tiba-tiba terdakwa bersama sdr.ADIT (DPO) dan Sdr.AMAT (DPO) melihat saksi langsung melarikan diri, yang kemudian saksi beserta rekan mengejar terdakwa beserta Sdr. ADIT dan Sdr. AMAT namun yang tertangkap hanya terdakwa, sedangkan sdr. ADIT dan Sdr. AMAT berhasil melarikan diri ke dalam pasar Banjarbaru;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi focus membantu korban yaitu saksi ARSAN yang pada waktu itu dalam kondisi wajah berdarah-darah dan muntah darah juga saksi melihat lebam pada mata sebelah kiri, memar pada bagian dada, luka benjol pada kepala sebelah kiri, luka pada kepala sebelah kanan, bengkak pada telinga sebelah kanan, yang selanjutnya saksi membawa saksi ARSAN ke rumah sakit mawar Banjarbaru untuk diobati dan dilakukan visum yang kemudian saksi mencari pihak keluarganya karena pada saat itu saksi ARSAN tidak bisa berbicara karena menahan kesakitan dan juga saksi memberitahukan kejadian tersebut ke piket Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tempat kejadian perkara merupakan area publik/jalan umum yang sering dilalui oleh orang banyak.

Atas semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Pangkalan Ojek MGR Jalan A.Yani 34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi ARSAN bin Alm. ADAN yang juga sebagai tukang ojek sedang berada di pangkalan ojek MGR Jalan A Yani 34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama Sdr. AMAT Daftar Pencarian Orang (DPO

Halaman 9 dari 25 Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bjb

...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DPO/06/II/2020/RESKRIM tanggal 20 Februari 2020) dan Sdr. ADIT Daftar Pencarian Orang (DPO Nomor : DPO/05/II/2020/RESKRIM tanggal 20 Februari 2020) mendatangi Saksi Arsan di pangkalan ojek tersebut dengan maksud menanyakan sepeda motor Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG yang sudah 1 (satu) minggu hilang dari pangkalan ojek tersebut kemudian dijawab oleh Saksi ARSAN bahwa sepeda motor tersebut tidak diketahuinya dan tidak tau apa-apa mengenai sepeda motor tersebut, namun Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG terus menanyakan perihal sepeda motor tersebut kepada Saksi Arsan dan tiba-tiba Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG memukul Saksi ARSAN dengan menggunakan sebelah tangan kanan yang mengenai bagian dada sebelah kiri Saksi ARSAN, selanjutnya Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) juga memukul wajah dan kepala Saksi Arsan sampai Saksi Arsan mengalami hilang kesadaran (pingsan), selanjutnya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama dengan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) melarikan diri namun pada Saat kejadian tersebut Saksi NANA KURNIA bin KAMID, dan Saksi DEDY IRAWAN bin H.MUHYAR serta Saksi SEPTIAN POLTAK P HUTASOIT anak dari ARRY P HUTASIoT yang juga anggota Polsek Banjarbaru Barat yang sedang melakukan patrol disekitar daerah tersebut dan langsung mengejar Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama dengan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) namun yang tertangkap hanya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG, sedangkan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) melarikan diri, kemudian Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG langsung diamankan;

- Bahwa tempat kejadian perkara merupakan area publik/jalan umum yang sering dilalui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah dibaca kan :

Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Mawar Banjarbaru Nomor : 05 / VER / MWR / II / 2020 tanggal 14 Februari 2020 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.SITI ADJAR NOVIKA WULANDARI dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

Halaman 10 dari 25 Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bjb

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat luka robek di bagian kepala sebelah kanan 4 (empat) sentimeter dari telinga kanan ke arah atas, panjang luka 4 (empat) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter dengan dasar kulit, tidak terdapat derik tulang.
- b. Terdapat luka memar 2 (dua) sentimeter diatas alis kanan dan 2 (dua) sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter tidak ada derik tulang.
- c. Terdapat luka memar di kelopak mata kiri bagian atas, tidak ada derik tulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Pangkalan Ojek MGR Jalan A.Yani 34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa Saksi ARSAN bin Alm. ADAN yang juga sebagai tukang ojek sedang berada di pangkalan ojek MGR Jalan A Yani 34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama Sdr. AMAT Daftar Pencarian Orang (DPO Nomor : DPO/06/II/2020/RESKRIM tanggal 20 Februari 2020) dan Sdr. ADIT Daftar Pencarian Orang (DPO Nomor : DPO/05/II/2020/RESKRIM tanggal 20 Februari 2020) mendatangi Saksi Arsan di pangkalan ojek tersebut dengan maksud menanyakan sepeda motor Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG yang sudah 1 (satu) minggu hilang dari pangkalan ojek tersebut kemudian dijawab oleh Saksi ARSAN bahwa sepeda motor tersebut tidak diketahuinya dan tidak tau apa-apa mengenai sepeda motor tersebut, namun Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG terus menanyakan perihal sepeda motor tersebut kepada Saksi Arsan dan tiba-tiba Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG memukul Saksi ARSAN dengan menggunakan sebelah tangan kanan yang mengenai bagian dada sebelah kiri Saksi ARSAN, selanjutnya Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) juga memukul wajah dan kepala Saksi Arsan sampai Saksi Arsan mengalami hilang kesadaran (pingsan), selanjutnya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama dengan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) melarikan diri namun pada Saat kejadian tersebut Saksi NANA KURNIA

Halaman 11 dari 25 Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bjb

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin KAMID, dan Saksi DEDY IRAWAN bin H.MUHYAR serta Saksi SEPTIAN POLTAK P HUTASOIT anak dari ARRY P HUTASIOT yang juga anggota Polsek Banjarbaru Barat yang sedang melakukan patrol disekitar daerah tersebut dan langsung mengejar Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama dengan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) namun yang tertangkap hanya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG, sedangkan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) melarikan diri, kemudian Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG langsung diamankan;

- ❖ Bahwa tempat kejadian perkara merupakan area publik/jalan umum yang sering dilalui oleh orang banyak;
- ❖ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

PRIMAIR Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana

SUBSIDAIR Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia menyebutkan bahwa terdakwa dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam hal ini adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro seperti dikutip oleh A. R. Sujono, S.H., M.H., dkk. dalam bukunya yang berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 228 :



“Setiap orang haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan”

Menurut A. R. Sujono, S.H., M.H., dkk. dalam bukunya yang berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 227 mengatakan bahwa :

“Setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri sebagaimana telah terurai di atas, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **HENDRA HARIADI Alias OYONG Bin RAHMIN** yang selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya serta telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah merupakan suatu korporasi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah terbukti tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Unsur Secara terbuka dan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa pengertian “kesengajaan” yang ditentukan oleh hukum pidana yaitu *dengan sadar berkehendak untuk untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (tersebut dalam MVT (Memorie van Toelichting 1881))*.

Selain itu untuk lebih mempertegas mengenai kesengajaan juga dikemukakan oleh Mr. Satochid Kertanegara yang mengutarakan bahwa *opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui)* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus



menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Dalam *Memorie van Toelichting* seperti dikutip oleh Prof. Moeljatno, S.H. menyebutkan :
"Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui".

Sehingga kemudian memunculkan 2 (dua) macam teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.

"Cukup kiranya kalau dinyatakan, bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan bagi saya, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki olehnya. Lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan" (Moeljatno, Prof., S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 172-173). Masih menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu :

- (1) Kesengajaan sebagai maksud;
 - (2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
 - (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (h. 177)
- "Menurut pendapat saya, jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan"* (Moeljatno, Prof., S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 177).

"Dalam hal tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan" (Huda, Chairul, DR., S.H., M.H., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*



Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, 2011, h. 123).

Masih menurut S. R. Sianturi, S.H. didalam bukunya **Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianya** menjelaskan :

*“Tindakan terlarang disini ialah **secara terbuka** dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (atau barang). Yang dimaksud dengan secara terbuka (openlijk) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan ditempat sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan” (h. 325).*

*“Yang dimaksud **tenaga-bersama** di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama” (h. 326).*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri sebagaimana telah terurai di atas, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Pangkalan Ojek MGR Jalan A.Yani 34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa Saksi ARSAN bin Alm. ADAN yang juga sebagai tukang ojek sedang berada di pangkalan ojek MGR Jalan A Yani 34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama Sdr. AMAT Daftar Pencarian Orang (DPO Nomor : DPO/06/II/2020/RESKRIM tanggal 20 Februari 2020) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ADIT Daftar Pencarian Orang (DPO Nomor : DPO/05/II/2020/RESKRIM tanggal 20 Februari 2020) mendatangi Saksi Arsan di pangkalan ojek tersebut dengan maksud menanyakan sepeda motor Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG yang sudah 1 (satu) minggu hilang dari pangkalan ojek tersebut kemudian dijawab oleh Saksi ARSAN bahwa sepeda motor tersebut tidak diketahuinya dan tidak tau apa-apa mengenai sepeda motor tersebut, namun Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG terus menanyakan perihal sepeda motor tersebut kepada Saksi Arsan dan tiba-tiba Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG memukul Saksi ARSAN dengan menggunakan sebelah tangan kanan yang mengenai bagian dada sebelah kiri Saksi ARSAN, selanjutnya Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr. ADIT (DPO) juga memukul wajah dan kepala Saksi Arsan sampai Saksi Arsan mengalami hilang kesadaran (pingsan), selanjutnya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama dengan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr. ADIT (DPO) melarikan diri namun pada Saat kejadian tersebut Saksi NANA KURNIA bin KAMID, dan Saksi DEDY IRAWAN bin H. MUHYAR serta Saksi SEPTIAN POLTAK P HUTASOIT anak dari ARRY P HUTASOIT yang juga anggota Polsek Banjarbaru Barat yang sedang melakukan patrol disekitar daerah tersebut dan langsung mengejar Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama dengan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr. ADIT (DPO) namun yang tertangkap hanya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG, sedangkan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr. ADIT (DPO) melarikan diri, kemudian Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG langsung diamankan.

- Bahwa tempat kejadian perkara merupakan area publik/jalan umum yang sering dilalui oleh orang banyak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “secara terbuka dan secara bersama-sama” telah terpenuhi;

3. *Unsur Melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang*

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, S.H. didalam bukunya ***Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianya*** menjelaskan :
“Melakukan kekerasan di sini hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si objek hancur atau luka, ataupun lebih parah

Halaman 16 dari 25 Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bjb

...



lagi. Karena jika demikian halnya diterapkan adalah ayat (2). Melakukan kekerasan di sini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga merupakan tujuan yang terdekatnya.” (h. 326).

Berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri sebagaimana telah terurai di atas, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Mawar Banjarbaru Nomor : 05 / VER / MWR / II / 2020 tanggal 14 Februari 2020 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.SITI ADJAR NOVIKA WULANDARI dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Terdapat luka robek di bagian kepala sebelah kanan 4 (empat) sentimeter dari telinga kanan ke arah atas, panjang luka 4 (empat) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter dengan dasar kulit, tidak terdapat derik tulang.
- b. Terdapat luka memar 2 (dua) sentimeter diatas alis kanan dan 2 (dua) sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter tidak ada derik tulang.
- c. Terdapat luka memar di kelopak mata kiri bagian atas, tidak ada derik tulang.

Menimbang, bahwa unsur “melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang” telah terpenuhi;

4. Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menurut Pasal 90 KUHPidana mengenai definisi luka berat yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Mawar Banjarbaru Nomor : 05 / VER / MWR / II / 2020 tanggal 14 Februari 2020 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.SITI ADJAR NOVIKA WULANDARI dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Terdapat luka robek di bagian kepala sebelah kanan 4 (empat) sentimeter dari telinga kanan ke arah atas, panjang luka 4 (empat) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter dengan dasar kulit, tidak terdapat derik tulang.
- b. Terdapat luka memar 2 (dua) sentimeter diatas alis kanan dan 2 (dua) sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter tidak ada derik tulang.
- c. Terdapat luka memar di kelopak mata kiri bagian atas, tidak ada derik tulang.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul, ditemukan luka memar di dahi kanan dan kelopak mata kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut termasuk luka sedang yaitu luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian yang bersifat **sementara** yang dalam beberapa hari kemudian saksi ARSAN sudah bisa menjalankan aktivitas seperti biasa sehingga tidak termasuk dalam unsur luka berat seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 90 KUHPidana.

Menimbang, bahwa unsur “Yang Mengakibatkan Luka Berat” tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena unsur-unsur dalam **dakwaan primair** Penuntut Umum yakni melanggar pidana dalam PRIMAIR **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana** tidak terpenuhi seluruhnya serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis

Halaman 18 dari 25 Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bjb

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim akan membuktikan **dakwaan** SUBSIDAIR **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia menyebutkan bahwa terdakwa dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam hal ini adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro seperti dikutip oleh A. R. Sujono, S.H., M.H., dkk. dalam bukunya yang berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 228 :

“Setiap orang haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan”

Menurut A. R. Sujono, S.H., M.H., dkk. dalam bukunya yang berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 227 mengatakan bahwa :

“Setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri sebagaimana telah terurai di atas, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **HENDRA HARIADI Alias OYONG Bin RAHMİN** yang selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya serta telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan.



Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah merupakan suatu korporasi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah terbukti tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

3. Unsur Secara terbuka dan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa pengertian “kesengajaan” yang ditentukan oleh hukum pidana yaitu *dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (tersebut dalam MVT (Memorie van Toelichting 1881))*.

Selain itu untuk lebih mempertegas mengenai *kesengajaan* juga dikemukakan oleh Mr. Satochid Kertanegara yang mengutarakan bahwa *opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui)* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Dalam *Memorie van Toelichting* seperti dikutip oleh Prof. Moeljatno, S.H. menyebutkan :
“Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.

Sehingga kemudian memunculkan 2 (dua) macam teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.

“Cukup kiranya kalau dinyatakan, bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan bagi saya, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki olehnya. Lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan” (Moeljatno, Prof., S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 172-173).

Halaman 20 dari 25 Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bjb

...



Masih menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada *tiga* corak, yaitu :

- (4) Kesengajaan sebagai maksud;
- (5) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- (6) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (h. 177)

"Menurut pendapat saya, jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan" (Moeljatno, Prof., S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 177).

"Dalam hal tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan" (Huda, Chairul, DR., S.H., M.H., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, 2011, h. 123).

Masih menurut S. R. Sianturi, S.H. didalam bukunya Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianya menjelaskan :

*"Tindakan terlarang disini ialah **secara terbuka** dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (atau barang). Yang dimaksud dengan secara terbuka (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan ditempat sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan"* (h. 325).

*"Yang dimaksud **tenaga-bersama** di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama"* (h. 326).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri sebagaimana telah terurai di atas, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Pangkalan Ojek MGR Jalan A.Yani 34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa Saksi ARSAN bin Alm. ADAN yang juga sebagai tukang ojek sedang berada di pangkalan ojek MGR Jalan A Yani 34 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama Sdr. AMAT Daftar Pencarian Orang (DPO Nomor : DPO/06/II/2020/RESKRIM tanggal 20 Februari 2020) dan Sdr. ADIT Daftar Pencarian Orang (DPO Nomor : DPO/05/II/2020/RESKRIM tanggal 20 Februari 2020) mendatangi Saksi Arsan di pangkalan ojek tersebut dengan maksud menanyakan sepeda motor Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG yang sudah 1 (satu) minggu hilang dari pangkalan ojek tersebut kemudian dijawab oleh Saksi ARSAN bahwa sepeda motor tersebut tidak diketahuinya dan tidak tau apa-apa mengenai sepeda motor tersebut, namun Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG terus menanyakan perihal sepeda motor tersebut kepada Saksi Arsan dan tiba-tiba Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG memukul Saksi ARSAN dengan menggunakan sebelah tangan kanan yang mengenai bagian dada sebelah kiri Saksi ARSAN, selanjutnya Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) juga memukul wajah dan kepala Saksi Arsan sampai Saksi Arsan mengalami hilang kesadaran (pingsan), selanjutnya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama dengan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) melarikan diri namun pada Saat kejadian tersebut Saksi NANA KURNIA bin KAMID, dan Saksi DEDY IRAWAN bin H.MUHYAR serta Saksi SEPTIAN POLTAK P HUTASOIT anak dari ARRY P HUTASIOT yang juga anggota

Halaman 22 dari 25 Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bjb

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Banjarbaru Barat yang sedang melakukan patrol disekitar daerah tersebut dan langsung mengejar Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG bersama dengan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) namun yang tertangkap hanya Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG, sedangkan Sdr. AMAT (DPO) dan Sdr.ADIT (DPO) melarikan diri, kemudian Terdakwa HENDRA HARIADI alias OYONG langsung diamankan.

- Bahwa tempat kejadian perkara merupakan area publik/jalan umum yang sering dilalui oleh orang banyak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “secara terbuka dan secara bersama-sama” telah terpenuhi;

3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, S.H. didalam bukunya **Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya** menjelaskan :
“Melakukan kekerasan di sini hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si objek hancur atau luka, ataupun lebih parah lagi. Karena jika demikian halnya diterapkan adalah ayat (2). Melakukan kekerasan di sini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga merupakan tujuan yang terdekatnya.” (h. 326).

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum dan penjelasan didalam Dakwaan Primair unsur “Melakukan Kekerasan terhadap manusia atau barang” diatas diambil alih seluruhnya dan dijadikan uraian fakta hukum dan penjelasan didalam unsur ini.

Menimbang, bahwa unsur “melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam **dakwaan Subsidair** Penuntut Umum yakni melanggar pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi serta dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dimana unsur yang satu dengan unsur yang lainnya saling berhubungan, saling bersesuaian dan saling melengkapi, maka unsur-unsur dalam **dakwaan Subsidair** telah terbukti. Sehingga, kiranya Terdakwa telah cukup bukti menurut hukum untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**pengeroyokan**” atau “**secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang**”, sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- ⇒ Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ⇒ Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Hariadi Alias Oyong Bin Alm. Rahmin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Hendra Hariadi Alias Oyong Bin Alm. Rahmin dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hendra Hariadi Alias Oyong Bin Alm. Rahmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengeroyokan*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 24 dari 25 Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bjb

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **oleh** Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., Rieya Aprianti, S.H. Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Danang Dwi Prakoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

MULYADI, SH.

Halaman 25 dari 25 Nomor4/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bjb

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)